



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 84/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN MARIORIWAWO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 42/PP.04.2-BA/7312/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Eupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 84 /PP.04.2-Kpt/7312/KPU-
 Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN MARIORIWAWO
 KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

A. KELURAHAN LABESSI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ATIJAH, A.Ma	P	JL.A.PATAWARI	001
2	ISMAWATI	P	LALANGE	002
3	HAMSI AH, S.Pd	P	LABESSI	003
4	EMILIAH	P	LABESSI	004
5	TASMIA	P	LABESSI	005
6	ASMAWATI	P	LABESSI	006

B. KELURAHAN TETTIKENRARAE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MARNIATI	P	TAKKALALLA	001
2	HASTUTI	P	TAKKALALLA	002
3	YULIANA	P	TAKKALALLA	003
4	ERNA	P	TAKKALALLA	004
5	HEDARSIANA	P	TAKKALALLA	005
6	AMIRUDDIN	L	MARIO INDAH	006
7	MANSUR	L	TAKKALALLA	007
8	PUTRI MUTHIA TUNGKE	P	TAKKALALLA	008
9	NURUL WAHDANIA	P	MALLEKANA	009
10	HAMRIS	L	TAKKALALLA	010
11	BUDIMAN	L	MALLEKANA	011
12	HASRIANI	P	MALLEKANA	012
13	UCI TRISNAWATI	P	TONRONGE	013
14	FEBRI HARISANDI	P	TONRONGE	014

C. DESA GATTARENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUHAMMAD HASBI	L	WAEPUTE	001
2	HARTATI	P	TALUMAE	002
3	MUSDALIFAH, A.Md.Kep	P	WAEPUTE	003
4	RAHMAYANA	P	ATAKKA E	004
5	NUR AENI	P	TALUMAE	005
6	ERWING	L	LAMESUE	006

D. DESA GATTARENG TOA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ROSMAWATI	P	GATTARENG	001
2	NURUL ICHSAN	L	POMPULUE	002
3	ELVIRA	P	KESSI	003
4	SULFAWATI	P	JARASUA	004

E. DESA WATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ASMIRAH	P	ASSESSUNGENGE	001
2	PARDIANAH	P	ASSESSUNGENGE	002
3	NURIATI	P	LAKELLU	003
4	NURUL ANISA WAHYUNI	P	CENNAE	004
5	SUMIATI	P	LANGKEMME	005
6	MASTIA	P	LANGKEMME	006
7	YULIANI	P	SAWILE	007
8	HASTUTI JABIR, S.Pd	P	SAWILE	008

F. DESA WATU TOA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	A. YASMIATI	P	TOMPO E	001
2	RESKI OKTAVERINA	P	TOKEBBENG	002
3	MARLINA, A.Ma,Pd	P	TOKEBBENG	003
4	ANDI MURNIATI	P	KAMPIRI	004
5	HERIL IRAWAN	L	POLEWALI	005
6	SAPRIADY	L	MASUMPU	006
7	ANDI DITA HARLIANTI	P	MADDENRA	007
8	NURUL WAHDANIAH	P	JAMPU-JAMPU	008
9	FIRDAUS, S.Pd	L	JAMPU-JAMPU	009

G. DESA SOGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	IRMAYULFITRIASARI	P	BUJUNG TELLUE DUSUN BELLALAO	001
2	FETTY FERAWATI	P	COPPENG-COPPENG DUSUN TONRONG	002
3	ASMIAR	P	PALLAWA, DUSUN PALLAWA	003
4	TRISWANDI	L	KAMPUNG TENGAH DUSUN PALLAWA	004

H. DESA CONGKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RAMDHANI JUMRI	P	ATTALLIANG	001
2	INAYATUL MUTMAINNAH	P	CONGKO	002
3	SUKMAWATI	P	YAJAGALUNG	003
4	MANSUR	L	MADEKKANG	004
5	NURUL FATMA	P	SAMODA	005

I. DESA MARIO RILAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RAHMI SANTI	P	SEKKANG	001
2	FAISAL	L	SEKKANG	002
3	SUKRAENI	P	MACCOPE	003

4	HERIANTI	P	SIKKOJANG	004
5	ERIA AINUN SAFITRI	P	ATAKKA	005
6	ERNAWATI	P	ATAKKA	006
7	RABIANTI	P	MONG	007
8	ANDI NILA GADING	P	MACCOPE	008

J. DESA MARIORITENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURDIAH	P	KALEMPANG	001
2	MARDINI, S.Pd	P	KALEMPANG	002
3	RAMDAN, S.Pd	L	KALEMPANG	003
4	NURHIDAYAH, A.Ma	P	SANUALE	004
5	RISWAN, S.Pd	L	SANUALE	005
6	ERNI SUSANTI, S.Pd	P	SANUALE	006
7	RESKI PURNAMA SARI A.Md.Keb	P	SANUALE	007
8	MUSMULIADI	L	SANUALE	008

K. DESA MARIORIAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MITA NURANIS	P	BARATA	001
2	NUR AZIZAH	P	SERO	002
3	GUSTINA, S.Pd	P	PALLAOTAE	003
4	NURHAMIDAH	P	TANJONGE	004
5	JUMRANA	P	TANJONGE	005
6	ROSDIANA, S.Pd	P	BOJOE	006
7	SAHRI BULAN	P	BAKUNGE	007
8	HERVIANA AMRIANI	P	BOTTOMPARE	008

L. DESA BARAE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FITRIANI	P	WALLIMPONG	001
2	NURUL ASNI	P	WALLIMPONG	002
3	WAWAN DARMAWAN	L	WALLIMPONG	003
4	ELMAN	L	WALLIMPONG	004
5	MARSIDA SUKRI	P	WALLIMPONG	005
6	SURIANI	P	WALLIMPONG	006

M. DESA GOARIE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NINA RISNAWATI	P	AMESSANGENG	001
2	JUSMAWATI	P	AMESSANGENG	002
3	ANNISA ULIL RAMADANI	P	AMESSANGENG	003
4	WIDIA ASTUTI	P	LAPINCE	004
5	ELVI KUSUMA	P	LASOMPE	005
6	ROSMAWATI	P	LIBURENG	006
7	LUMIATI	P	LAUSA	007
8	RIDHAH LIAWATI	P	LAUSA	008
9	IDIRIANTI	P	BUNNE	009

10	ANDI YUSMULIANI	P	BUNNE	010
11	ANDI YUSMANIAR	P	BUNNE	011

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum

